



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1423/2023
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIALISIS
RUMAH SAKIT UMUM DR. SUYOTO PUSREHAB KEMHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap penanganan dan perawatan bagi penderita penyakit ginjal dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan dialisis yang memenuhi persyaratan dan standar;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum dr. Suyoto Pusrehab Kemhan telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai rumah sakit penyelenggara pelayanan dialisis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Rumah Sakit Umum dr. Suyoto Pusrehab Kemhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIALISIS RUMAH SAKIT UMUM DR. SUYOTO PUSREHAB KEMHAN.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan pelayanan dialisis kepada:
Nama Pemohon : Rumah Sakit Umum dr. Suyoto Pusrehab
Kemhan.

Alamat : Jalan RC Veteran No. 178 RT/RW 009/003
Kelurahan Bintaro Kecamatan
Pesanggrahan Jakarta Selatan.

KEDUA : Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Rumah Sakit Umum dr. Suyoto Pusrehab Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta

Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003